



**Analisis Yuridis Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**

**Supiyati**  
**Fakultas Hukum Universitas Pamulang**  
e-mail: [doseno2431@unpam.ac.id](mailto:doseno2431@unpam.ac.id)

**Submission Track**

Received: 8 Desember 2023, Revision: 2 Februari 2024, Accepted: 15 Agustus 2024

**Abstract**

In a criminal case, there are investigation and investigative procedures carried out by the competent authorities in accordance with the oldest procedures in the provisions regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Arrests carried out by investigators are a form of special permission granted by law but this does not mean they can be carried out arbitrarily. Arrest is a very important legal process because it will affect the next stages of the legal process. Therefore, arrests must be carried out carefully, carefully and carefully by investigators. In Indonesia, several cases of victims of wrongful arrest often occur due to errors or negligence in the investigation and investigation process which are not in accordance with existing procedures or statutory regulations. This results in victims of wrongful arrest suffering both physically, psychologically and materially and receiving negative stigma from the public who knows about this. Mistakes in the arrest process have quite big consequences because if these mistakes are not immediately corrected they will continue in the following stages. If an error occurs in this process before the case is decided by the court, the suspect or his family can file a pre-trial hearing regarding the illegality of the arrest and can at the same time demand compensation.

**Keywords:** Arrest, Wrongful Arrest, Compensation

**Abstrak**

Dalam suatu kasus pidana terdapat prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan tata cara yang tertuang dalam ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang namun tidak berarti dapat dilakukan dengan sewenangwenang. Penangkapan merupakan suatu proses hukum yang sangat penting sebab akan berpengaruh terhadap tahap-tahap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu penangkapan harus dilakukan secara teliti, hati-hati dan cermat oleh penyidik. Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut bila tidak segera diperbaiki akan

terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaryanya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarganya dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari penangkapan tersebut sekaligus dapat menuntut ganti kerugian.

### ***Kata kunci: Penangkapan, Salah Tangkap, Ganti Kerugian***

#### **PENDAHULUAN**

Negara menjadi suatu organisasi yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam mengatur pola masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Dalam menjalankan pemerintahan maka diperlukan organ-organ penyelenggaraan negara agar dapat menjalankan sistem pemerintahan secara teratur, aman dan tertib. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas ketertiban dan ketentraman yaitu lembaga kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa kewenangan kepolisian dalam menyidik dan menyelidik, mempunyai kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan, agar pelaku tindak pidana dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas kepolisian tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi ketika berada di lapangan. Sulitnya membangun kepercayaan kepada masyarakat membuat ketidak harmonisan antara kepolisian dengan masyarakat, hal ini memerlukan proses yang panjang dalam membangun suatu komunikasi dan kontak sosial yang baik, karena peran dan tugas kepolisian sangat diperlukan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang adil. Pada kenyataannya praktek di lapangan masih ada korban ketidakadilan akibat salah tangkap. Salah tangkap bukanlah cerita baru dalam perhukuman di Indonesia. Error in person atau salah tangkap diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun sejenisnya. (Andrian Umbu Sunga, 2016 : 2)

Error in persona bermula dari human error, proses penyidikan yang salah mempunyai konsekuensi yang sangat berpengaruh pada masyarakat luas. Kesalahan pada proses penangkapan dapat mempengaruhi pada tahapan-tahapan berikutnya. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaryanya diputus oleh pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan hakim tersebut meskipun

telah berkekuatan hukum tetap (In Krach Van Gewijsde). (Anton Tabah, 1991 : 23). Jadi dapat disimpulkan bahwa korban salah tangkap penyebabnya didasari pada proses penyidikan atau penahanan. Salah tangkap ini merupakan awal kelahiran dari suatu tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta diperlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan asas equality be for the law, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, peri kemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah Pancasila menjawai seluruh keberadaan hukum di Negara Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, hingga kepada peraturan perundang-undangan dibawahnya. (Leden Marpaung, 1996 : 81)

Gagasan HAM yang bersifat teistik menurut Salman Luthan, diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia. (Bambang Sutiyoso, 2008 : 120). Penegakan hukum di mandatkan pada Institusi Kepolisian Republik Indonesia yang mana dapat memberikan perlindungan pada masyarakat

terutama dari segi perlindungan HAM. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 huruf c: HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yangtermasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi: hak atas rasa aman; setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Praktek salah tangkap pada orang yang tidak bersalah dapat menjadi beban mental bagi si korban serta harus berurusan dengan hukum. Kerugian materil dan immateril menjadi beban baru yang ditanggung. Professionalisme jajaran kepolisian dalam menangani kasus sehingga terjadi salah tangkap akan hilang marwahnya sebagai lembaga yang selalu menjunjung tinggi pelindung dan pengayom masyarakat. Ketergesa-gesahannya dalam mengungkapkan suatu kasus hingga terjadi salah tangkap dalam mencapai sebuah target pada pencapaian suatu pekerjaan terlalu memaksakan diri yang justru akan menjerumuskan pada moralitas. Prosedur penangkapan terkadang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian mempunyai pokok fungsi masing-masing dalam menjalankan tugas, hal itu agar terciptanya sistem kerja yang profesional. Kasus salah tangkap sering kali diiringi dengan penyiksaan.

Berdasarkan syarat-syarat penangkapan setiap anggota Kepolisian saat bertugas dilarang menggunakan kekerasan, hal ini sesuai dengan Pasal 11 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yaitu "Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan". Sejatinya tahanan mempunyai hak bebas dari tekanan seperti penyiksaan fisik, ditakut-takuti dan intimidasi. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa (Djoko Prakoso, 1988 : 116).

Manusia mempunyai hak-hak dasar sejak dilahirkan yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa disebut Hak Asasi Manusia. Hak itu di berikan tanpa melihat suku, budaya, ras, golongan dll. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi manusia ini merupakan alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa), apa yang wajib diberikan kepada mereka (hak untuk upah minimum dan kondisi kerja yang aman) dan apa yang dapat mereka lakukan (hak untuk memilih dan memberikan suara) O.C. Kaligis, 2006 : 17). Hak asasi manusia sangat penting bagi kehidupan setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui,

dihargai dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah (Dikdik M. Arief Mansur, 2007 : 158).

Hubungan keadilan dengan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus direalisasikan. Keseriusan pemerintah dalam menjunjung keadilan kurang mendapat perhatian serius. Karena sejatinya keadilan masuk dalam butir sila ke-5 "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam hal ini berdampak pada penegakan hukum di Indonesia, salah satunya pelanggaran prosedur dalam proses penangkapan. Salah tangkap menjadi masalah dalam sistem peradilan pidana disebabkan ada hak asasi manusia yang dilanggar. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa (Djoko Prakoso, 1984 : 116).

Apabila tidak ada bukti permulaan yang cukup kuat, maka seseorang yang terduga tidak boleh ditangkap dan ditahan. Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa seseorang dapat ditangkap apabila "diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat". Sistem peradilan di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik dalam pelanggaran HAM, salah satunya kasus korban salah tangkap. Sering kali oknum

kepolisian melakukan tindakan represif yang berujung pada kekerasan dan penyiksaan. Hal itu mengabaikan hak-hak sebagai warga negara Indonesia, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain." Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis buat maka penulis tertarik untuk meneliti suatu kasus yang berjudul "Analisis Yuridis Korban Salah Tangkap."

## METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis sumber data yaitu data sekunder. Data Sekunder, data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, serta peraturan perundang-perundangan dan bahan tulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. (Lex J. Moleong, 2005 : 4) Dari definisi di atas dapatlah dipahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## PEMBAHASAN

### Terjadinya Praktek Salah Tangkap oleh Pihak Kepolisian Republik Indonesia

Di Indonesia peristiwa salah tangkap merupakan upaya ketidak profesionalan kinerja para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa salah tangkap biasanya terjadi karena ada hak-hak yang dilanggar. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertuang pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Dapat dimaknai sebagai segala hak yang sifatnya tertanam sehingga menjadi dasar dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang patut dihormati dan dilindungi oleh negara beserta juga komponen didalamnya. Sistem peradilan pidana mencangkup asas equality before of the law dan asas praduga tak bersalah. Peristiwa salah tangkap sangat merugikan pihak korban yang terlibat salah tangkap, maka dari itu berhak menuntut ke negara untuk meminta ganti kerugian ataupun rehabilitasi. Adapun tragedi peristiwa salah tangkap berhasil penulis rangkum dari sumber media diantaranya adalah:

#### 1. Ditangkap Saat Antar Adik

Eko Prasetyo (22), seorang warga diduga menjadi korban salah tangkap oleh anggota Satpol PP saat pengusuran

permukiman padat penduduk di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 20 Agustus 2015 lalu. Warga Gang Banten 8, Kampung Melayu, Jatinegara itu menjadi korban pemukulan oknum Satpol PP karena diduga sebagai provokator kerusuhan. Eko mengalami luka memar di bagian kepala dan wajah sebelah kanan. Dia juga sempat tak sadarkan diri saat dibawa ke Rumah Sakit St Carolus untuk mendapatkan perawatan. Kala itu, Eko disebut-sebut hendak menjemput adiknya pulang sekolah di dekat Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dia diduga terperangkap di kerumunan massa hingga anggota Satpol PP menangkap dan memukuli dia. Kapolres Jatinegara, Kombes Umar Faroq, sempat berjanji akan mengusut kasus ini. Dia menegaskan akan menindak anggota Satpol PP yang menganiaya Eko Prasetyo (22). Gubernur Ahok pun menyayangkan peristiwa itu. Dia juga berjanji akan menindak oknum Satpol PP yang diduga melakukan penganiayaan tersebut.

## 2. Dosen UI Disangka Copet

Sejarawan lulusan Universitas Indonesia (UI) JJ Rizal tengah berjalan di pelataran Depok Town Square (Detos), Depok, Jawa Barat, pada 5 Desember 2009 lalu saat tiba-tiba sejumlah anggota polisi menggerebeknya. Para polisi yang tengah berjaga di konser musik itu menduga Rizal terlibat pencopetan. Dia lalu dianiaya hingga memar. Rizal juga mengaku trauma. 3 anggota Polsek Beji itu tidak membantah telah melakukan penganiayaan terhadap sang dosen. Mereka lalu dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan dan divonis 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Depok. Vonis ini memang lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 5 bulan penjara. Karena itu para terdakwa tidak mengajukan banding. Sementara sebagai korban JJ Rizal mengaku puas dengan berapapun hukuman

yang dijatuhan majelis hakim. Dia hanya berharap kasus ini bisa menjadi contoh bagi para korban tindakan kekerasan oleh polisi agar tidak takut melapor.

## 3. Ditembak Dikira Perampok

12 Oktober 2013, Robin Napitupulu tengah memanaskan mobil saat tiba-tiba 2 polisi turun lalu menembaki kendaraannya. Beruntung, Robin masih bisa mengelak dari terjangka peluru polisi yang menghampirinya. Dia spontan menunduk dan terhindar dari 4 tembakan polisi yang melubangi sisi kanan mobil Toyota Rush hitam miliknya. Robin yang panik pun melesat kabur dengan mobilnya demi menghindari tembakan susulan. Namun, dia malah diteriaki maling dan dikejar polisi serta warga. Terjebak, dia akhirnya digelandang di Kantor RW setempat dan sempat dianiaya petugas saat diinterogasi. Penganiayaan berakhir setelah warga mengenali Robin yang kerap berkunjung ke rumah kekasihnya di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sebanyak 20 jahitan harus diterimanya. Akhirnya, kepolisian mengaku telah melakukan salah tangkap. Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Fadil Imran mengakui adanya kelalaian yang dilakukan anggotanya. Menurut dia, ketika itu anggotanya sedang mengejar salah satu sindikat pencurian mobil. Anggota menyasar sebuah mobil Daihatsu Terios milik pelaku dan didapat informasi mobil itu berada di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi pun menemukan mobil milik Robin. "Di sinilah terjadi miss. Terios yang dimaksud bukan yang dikendarai rekan pelaku. Ternyata punya Robin Napitupulu," ujar Fadil pada 13 Oktober 2013. Sementara 5 anggota kepolisian yang diduga mengetahui insiden tersebut diberi sanksi sementara dibebas tugaskan dari kedinasan. Kasus salah tangkap itu juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga berjanji mengganti biaya rumah sakit dan

mobil Robin yang rusak. Seperti dijanjikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya kala itu, Kombes Pol Rikwanto."Robin dan anggota polsek sudah ada titik terang, dengan biaya rumah sakit yang ditanggung dan akan dapat mobil baru," kata Rikwanto pada 17 Oktober 2013.

### **Peran Negara dalam Melindungi Korban Salah Tangkap**

Kewajiban negara dalam memenuhi hak atas warganya dalam perlindungan HAM terletak pada kesepakatan dan ratifikasi berbagai instrumen HAM yang bertujuan untuk menanamkan rasa kemanusiaan. Negara juga berkewajiban mengusut tuntas atas pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh warga sipil atau aparat penegak hukum, karena setiap korban berhak atas perlindungan HAM. Hal tersebut telah dijelaskan dalam KUHAP mulai dari pasal 95 sampai pasal 97, perihal ganti kerugian dan rehabilitasi akibat dari salah tangkap. Indonesia harus benar-benar menciptakan suatu keadilan, keamanan, ketertiban serta kepastian hukum bukan hanya sekedar perjanjian tertulis pada pembukaan UUD 1954. Tegaknya suatu negara jika ke empat lemen saling berkaitan satu sama lain dan di junjung tinggi. Didalam menegakkan hukum melalui sistem peradilan pidana tidak hanya memfokuskan dan menafsirkan hukum secara laterlijk tetapi hendaknya memasukkan hal-hal yang bersifat sosial agar keadilan dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Pertanggung jawaban Negara dalam upaya menegakkan keadilan terwujud dengan adanya praperadilan, karena menyangkut hak-hak tersangka yang di duga melakukan perawatan melawan hukum. Praperadilan dimaksudkan agar lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan maupun penuntutan tidak

sewenang-wenang terhadap tersangka, oleh karena itu hak tersangka tersebut dilindungi oleh undang-undang sehingga apabila dalam proses penyidikan atau penuntutan ada indikasi pelanggaran hak tersangka yang dilakukan oleh pengembang fungsi pemerintahan dibidang penyidikan atau penuntutan, maka tersangka dapat melakukan gugatan dalam membela haknya tersebut melalui Pra-Peradilan.

Pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian kurang lebihnya dijelaskan sebagai hak individu atau warga negara untuk mendapatkan suatu pemenuhan atas tuntutan yang diperolehnya berupa uang karena individu atau warga negara tersebut telah ditangkap, ditahan, dan dituntut, maupun diadili tanpa adanya suatu dasar hukum sesuai undang-undang atau juga karena kekeliruan yang telah dilakukan oleh aparat maupun hukum yang diterapkan sesuai cara yang diatur didalam undang-undang ini. Sedangkan bentuk tanggung jawab negara perihal rehabilitasi terhadap individu atau warga negara yang salah tangkap dapat dilihat pada pasal 97 KUHAP. Penjelasan dalam Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP rehabilitasi sebagai hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP."

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah direvisi kembali menjadi Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015. Adapun nominal ganti kerugian berpacu pada Pasal 9 PP 92/2015, yang berbunyi: "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Pemberian tanggung jawab negara wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan undang-undang yang ada maksimal sejak 14 (empat belas) hari dimulai saat Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan terkait ganti rugi dapat diterima oleh pemerintah.

Jangka waktu untuk mengajukan ganti kerugian diatur dalam Pasal 7 PP 92/2015, yang berbunyi: Tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima; Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Dengan merevisi PP No. 27 Tahun 1983 menjadi PP No 92 Tahun 2015 pada

intinya menaikan besaran ganti kerugian pada korban salah tangkap, memberikan kabar baik kepada pejuang keadilan. Namun ada hal yang perlu diperhatikan bagaimana dapat menerapkan aturan ini agar terealisasi dengan baik. Berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi dalam proses pencairan dana ganti kerugian dirasa cukup berbelit-belit, maka dari itu mekanisme pencairan ganti kerugian tidak efektif. Sebagai contoh yang penulis paparkan ada beberapa korban salah tangkap yang merasa kesulitan dalam proses pencairan dana diantara : Sri Mulyati, dalam tuduhan kasus mempekerjakan anak di salah satu karaoke di semarang, perempuan yang hanya bekerja sebagai kasir ini sempat mendekam 13 bulan penjara sebelum diputus bebas oleh Mahkamah Agung belum memperoleh ganti rugi hingga hari ini sebesar 7 juta rupiah. Kasus lain dialami Krisbayudi, buruh Pabrik yang dituduh melakukan pembunuhan, ditahan selama 251 hari dan disiksa, dirinya diputus Bebas PN Jakarta Utara pada 2012, mengajukan penetapan ganti rugi, pada 2014 Pengadilan Tinggi Jakarta menetapkan ganti rugi sebesar 1 juta rupiah. Lain halnya kejadian yang menimpa para pengamen atau anak jalanan di daerah Cipulir Jakarta Selatan, permohonan dari korban dikabulkan kerugiannya masing-masing sebesar Rp 36 juta. Kemenangan yang ditempuh korban bernama Andari dan Nurdin bisa dikatakan hanya diatas kertas, karena Dalam kasus yang menimpa pengamen di cipulir, meskipun hanya mengabulkan sebagian permohonan dari korban, yaitu ganti rugi yang masing-masing sebesar Rp 36 juta,Sayangnya, kemenangan Andro dan Nurdin boleh dikatakan kemenangan "di atas kertas" semata. Sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini, uang ganti

kerugian yang totalnya Rp 72 juta belum sepeserpun cair.

Dalam kasus diatas sulitnya prosedur pencairan dana terhadap korban salah tangkap menjadi alasan lamanya dana yang dikeluarkan. Proses yang berbelit-belit memakan waktu yang panjang. ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) sebuah lembaga yang bekerja untuk reformasi kebijakan pidana Indonesia, mendorong untuk mempermudah dalam mengklaim pencairan dana ganti kerugian, sehingga para pencari keadilan tidak lagi terbebani oleh prosedur serta mekanisme yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

Esensi praperadilan adalah gugatan tersangka atau keluarga tersangka kepada pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenang bidang penegakan hukum, yaitu kepolisian sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak tersangka atau keluarganya. Sadjijono dalam bukunya Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, menyebutkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) bidang penegakan hukum tersebut, sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum formil, yaitu melanggar Hukum Acara Pidana yang substansinya melanggar prosedur dan bersifat administratif. Secara materiil praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum berdasarkan undang-undang, yang dinilai menyimpang dari prosedur serta wewenang yang telah ditetapkan. Prosedur yang dimaksud berkaitan dengan administrasi

atau ketatausahaan penyidikan atau penuntutan yang seharusnya dikeluarkan atau tidak oleh penyidik dan jaksa sebagai pejabat pemerintah bidang penegakan hukum. Berbeda dengan Sadjijono, penulis beranggapan praperadilan memang bersifat administratif karena adanya pelanggaran prosedur, oleh karena itu sanksi yang diterima oleh penyidik maupun jaksa yang melakukan pelanggaran adalah sanksi administrasi, disinilah letak ketidaksepappendatan penulis, apabila jika dikaitkan dengan kasus salah tangkap dengan menggunakan kekerasan seperti contoh-contoh yang ada di bab terdahulu maka sanksi administrasi dirasakan oleh penulis tidak memenuhi rasa keadilan, karena dari sudut hukum acara pidana, cara-cara pemaksaan seperti ini tidak dapat dibenarkan. Artinya, telah terjadi sebuah tindak pidana yang dapat diperberat karena anggota polisi yang memaksa para korban salah tangkap memiliki kekuasaan atas nama undang-undang. Bayangkan, apabila korban salah tangkap tersebut dituntut atas hukuman mati terhadap kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, dan kemudian dieksekusi, lalu bagaimana sebuah rehabilitasi dilakukan? Orang yang hendak direhabilitasi sudah tidak ada lagi. Masalah kesalahan tangkap/dakwa/vonis ini sangat mengancam hak hidup manusia, sudah seharusnya kesalahan tangkap/dakwa/vonis harus diancam secara jelas-jelas dengan pasal pidana.

**Mekanisme Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi.** Berkaitan dengan pembahasan mengenai praperadilan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah atas kesalahan penangkapan dan penuntutan maupun penyalahgunaan wewenang maka kompensasi, restitusi dan rehabilitasi juga merupakan bentuk tanggungjawab negara. Istilah kompensasi dan restitusi hampir memiliki kesamaan

yaitu ganti kerugian terhadap korban, namun menurut Stephen Schafer terdapat perbedaan antara kedua istilah itu yakni sebagai berikut:

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (civil character). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (“the responsibility of the society”). Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril.
- b. Restitusi bersifat pidana (penal in character), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (the responsibility of the offender). Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP. Perlu diperhatikan dalam pasal 1 angka 22 menyatakan “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur undang-undang ini.” Beranjak dari bunyi pasal diatas, dapat ditangkap dengan jelas bahwa ganti rugi adalah alat pemenuhan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya

kenikmatan berupa kebebasan karena adanya upaya paksa yang tidak berdasar hukum. Kiranya sangat tepat jika negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi, sebab tindakan upaya paksa tentu dilakukan oleh aparat hukum yang merupakan bagian dari negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan: Dalam proses pembuktian terbukti bahwa terdakwa yang diindikasikan salah tangkap adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, maka perlu adanya pemberian hak yang lebih berbeda dengan terdakwa biasa, misalnya menangguhkan penahanan terdakwa sambil menunggu pembacaan putusan hakim. Pada tataran ius constituendum, bagi penyidik yang menjalankan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku atau dengan kata lain melakukan perbuatan melawan hukum, seperti melakukan penganiayaan pada saat penyidikan terhadap tersangka, maka tindakan menyimpang yang telah dilakukan penyidik tersebut dapat dikenai pidana dan dapat dituntut akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan instrumen internasional dan KUHAP. Hal demikian dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap terdakwa berupa keadilan, yakni penyidik yang menganiaya dapat dikenai pidana maupun dikenai tindakan disiplin dan terdakwa berhak menuntut ganti kerugian terhadapnya. Berdasarkan Pasal 97 KUHAP, maka terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah dan mendapat putusan bebas dari hakim berhak memperoleh rehabilitasi. Pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada pernyataan di sidang

pengadilan saja yang dicantumkan dalam putusan bebas terdakwa.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa, sudah ada aturan mengenai pemulihan nama baik akibat kesalahan tindakan penegak hukum, tapi pemberian rehabilitasi tersebut hanya sebatas pada ruang lingkup di persidangan saja. Instrumen hukum positif, adanya kelemahan KUHAP dalam hal ganti kerugian, yaitu prosedur yang rumit dan lama. Pelaksanaan sistem peradilan pidana dapat dikatakan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang dan disertai moral tinggi dari para penegak hukumnya.

### **Saran**

Dalam prosedur pencairan dana terhadap korban salah tangkap menjadi alasan lamanya dana yang dikeluarkan. Proses yang berbelit-belit memakan waktu yang panjang. Regulasi di perketat lagi agar mempermudah dalam mengklaim pencairan dana ganti kerugian, sehingga para pencari keadilan tidak lagi terbebani oleh prosedur serta mekanisme yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton Tabah, Menetap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 2002
- Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Djoko Prakoso, Upaya Hukum yang diatur dalam KUHAP, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1984
- Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fadli Andi Natsif, Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional), Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusastraan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- O.C. Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006
- Andrian Umbu Sunga, "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian", Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016
- Ali, Mahrus, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.2 Vol.14, 2007
- Bambang Sutiyoso, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Jurnal Media Hukum Vol. 15 No. 1, Juni 2008
- Dzikriyah, Wajihatut, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Pra Peradilan", Jurnal Kertha Wicara, Vol.4, No.3, 2015
- Hafid Purnama, "Pemahaman penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

Rahman Syamsuddin, Hukum Acara Pidana  
Dalam Integritas Keilmuan,  
Alauddin University Press, Makasar,  
2013

Stephen Schafer, The Victim and Criminal,  
Random House, New York, 1968

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia No. 8 Tahun  
2009 Tentang Implementasi  
Prinsip dan Standar Hak Asasi  
Manusia dalam Penyelenggaraan  
Tugas Kepolisian Negara Republik  
Indonesia

Diakses melalui  
[https://www.jpnn.com/news/mau-  
nggak-densus-88-minta-maaf- ke-  
korban-salah-tangkap](https://www.jpnn.com/news/mau-nggak-densus-88-minta-maaf-ke-korban-salah-tangkap)

[http://kartikanews.com/apa-itu-  
penangkapan/](http://kartikanews.com/apa-itu-<br/>penangkapan/)

[http://news.detik.com/berita/2873444/kris-  
bayudi-disiksa-dandipenjara-tanpa-  
dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair  
pkl 13.08 wib, sabtu, 24 feb 2018](http://news.detik.com/berita/2873444/kris-<br/>bayudi-disiksa-dandipenjara-tanpa-<br/>dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair<br/>pkl 13.08 wib, sabtu, 24 feb 2018)

[https://m.liputan6.com/news/read/237471-  
2/3-kisah-pahit-korban-salah-  
tangkap](https://m.liputan6.com/news/read/237471-<br/>2/3-kisah-pahit-korban-salah-<br/>tangkap)

[https://icjr.or.id/pasca-pp-no-92-tahun-  
2015-tentang-ganti-rugi-korban-  
salah- tangkap-peradilan-sesat-  
menteri-keuangan-harus-segera-  
keluarkan-aturan-teknis-tentang-  
pembayaran-ganti-rugi/](https://icjr.or.id/pasca-pp-no-92-tahun-<br/>2015-tentang-ganti-rugi-korban-<br/>salah- tangkap-peradilan-sesat-<br/>menteri-keuangan-harus-segera-<br/>keluarkan-aturan-teknis-tentang-<br/>pembayaran-ganti-rugi/)